



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 071019 TUHEMBERUA

Nomor : 421.2/4270 - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 071019 Tuhemberua Kecamatan Tuhemberua yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 422.1/222-POP/Disdik/2013 tanggal 22 November 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Tuhemberua Nomor : 421.1/1163/THB/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071019 Tuhemberua Kecamatan Tuhemberua;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tuhemberua Nomor : 422/307-POP/UPT Disdik/2013 tanggal 22 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071019 Tuhemberua Kecamatan Tuhemberua;
6. Surat Sertifikat Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 071019 Tuhemberua Desa Silimabanua Kecamatan Tuhemberua Nomor Pembukuan : 326/1989 tanggal 12 Mei 1989.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Silimabanua Kecamatan Tuhemberua dengan nomenklatur SD Negeri 071019 Tuhemberua Desa Silimabanua Kecamatan Tuhemberua, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1949/1950.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 20 November 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,**



Urs. FANOTONA ZEGA, M.P.
PEMBINA
NIP. 19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Tuhemberua
4. Kepala UPT Disdik Kec. Tuhemberua



Shot on Y17
Vivo AI camera